



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kapt. H. Rakanin Y Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara, website : <http://perizinan.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0026/DPM-PPTSP/PAUD dan PNF/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK AL-AKHMAL MUSTIKA

DESA/KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN AEK KUO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut;
- b. Bahwa lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);

11. Peraturan Bupati...

11. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
12. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEMPERHATIKAN:

1. Surat Permohonan Penyelenggara TK AL-AKHMAL MUSTIKA, PURWOREJO Desa/Kel. PURWOREJO Kec. AEK KUO Nomor 01/PAUD/PR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang permohonan Izin TK;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/118.PAUD dan PNF/2018 pada tanggal 13 Desember 2018 perihal untuk mendapatkan Izin TK yang baru.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama Lembaga : TK AL-AKHMAL MUSTIKA
 Jenis Perizinan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 Alamat : PURWOREJO
 KEL./DESA PURWOREJO
 KECAMATAN AEK KUO
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 Penanggung Jawab : RIKA NINGSIH
 Penyelenggara : RIKA NINIGSIH

KEDUA : Izin TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020;

KETIGA : Permohonan TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada Tanggal :26 Desember 2018

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara